

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum KUA

1. Pengertian KUA

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan instansi terkecil Kantor Kementerian Agama yang ada di tingkat Kecamatan. KUA bertugas membantu melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama di bidang urusan agama islam diwilayah tingkat Kecamatan.

Kantor Urusan Agama merupakan lembaga pemerintah berada di bawah naungan Kementerian Agama. Tugas dan wewenang Kantor Uruasn Agama melaksanakan tugas Kantor Kementerian Agama Kota/ Kabupaten dalam bidang Urusan Agama Islam di wilayah tingkat Kecamatan.¹⁵

2. Peran dan Tugas, Fungsi KUA

1. Tugas Kantor Urusan Agama

Keputusan Menteri Agama No. 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, tugas pokok Kantor Urusan Agama Kecamatan adalah melaksanakan tugas dari Kantor Kementerian Agama Kecamatan berdasarkan kebijakan Kantor Kementerian Agama dan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku. Berikut tugas-tugas Kantor Urusan Agama:¹⁶

¹⁵ Budi Sunarso, Hasil Penelitian Peran Kantor Urusan Agama Dan Penyuluh Dalam Memberikan Bimbingan Perkawinan Pada Masyarakat Di Udapi Hilir Prafi Kabupaten Manokwari (Ponorogo: Myria publisher, 2019). 20

¹⁶ Sunarso. 20

- a. Melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota dibidang urusan Agama Islam Tingkat Kecamatan.
- b. Membantu pelaksanaan tugas Pemerintas di Tingkat Kecamatan dalam bidang keagamaan.
- c. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- d. Melaksanakan tugas koordinasi pemilik Agama Islam, Penyuluh Agama Islam dan koordinasi/ kerjasama dengan instansi lain yang erat hubungannya dengan pelaksanaan tugas KUA Kecamatan.
- e. Selaku PPAIW (Pegawai Pencatat Akta Ikrar Wakaf) Melalui KMA Nomor 18 tahun 1975 *jo* KMA Nomor 517 tahun 2001 PP Nomor 6 tahun 1988 tentang penataan organisasi KUA Kecamatan secara tegas dan lugas telah mencantumkan tugas dan fungsi KUA, yaitu:
 1. Melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota dibidang urusan Agama Islam dalam wilayah kecamatan. Dalam hal ini KUA melaksanakan kegiatan dokumentasi dan statistik (dokter), surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, penetikan dan rumah tangga.
 2. Mengkoordinasi kegiatan dalam melaksanakan kegiatan sektoral maupun lintas sektoral di wilayah

kecamatan, dengan hal itu KUA melaksanakan pencatatan pernikahan, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah.¹⁷

Peran dan tugas, fungsi KUA sebagaimana telah dijelaskan di atas hal ini sudah sangat jelas memberikan petunjuk otoritas KUA merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota yang berada di lingkungan wilayah tingkat Kecamatan memiliki fungsi dan peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan hukum islam di Indonesia. Berikut beberapa peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan pemerintah meliputi:

- 1) Peran KUA dalam bidang perwakafan sebagaimana telah diatur pada pasal 37 ayat 1 dan 2 peraturan pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menyebutkan bahwa Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) untuk benda yang tidak bergerak selain uang adalah Kepala Kantor Urusan Agama.
- 2) Peran KUA dalam bidang Perkawinan terdapat dalam pasal 1 dan 2 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak, dan rujuk telah dijelaskan bahwa bahwa pernikahan yang dilangsungkan berdasarkan ketentuan Agama Islam harus diawasi oleh Pegawai Pencatat Nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau oleh pegawai yang ditunjuk olehnya.¹⁸

¹⁷ Depag RI, Tugas-Tugas Pejabat Pencatatan Nikah, Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI (Jakarta, 2004). 25

¹⁸ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, n.d.

- 3) Peran KUA dalam bidang penyelesaian masalah perkawinan, kewarisan, zakat dan wakaf. Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo* UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang peradilan Agama menyebutkan bahwa kewenangan Pengadilan untuk mengadili para pihak yang berperkara dilakukan sesuai dengan domisili pihak penggugat, serta berdasarkan Pasal 84 menyebutkan bahwa setiap hasil putusan Pengadilan dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama pihak penggugat.¹⁹
- 4) Peran KUA dalam bidang penyelenggaraan ibadah haji telah daiatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan ibadah haji. Melalui Undang-undang penyelenggaraan ibadah haji, Pemerintah telah mengambil sikap dan langkah serta kebijakan demi terselenggaranya ibadah haji. Diantaranya langkah yang ditempuh pemerintah adalah melakukan bimbingan manasik haji untuk calon jamaah haji dan berkelanjutan sebanyak dua belas kali. Dua kali diantaranya dilaksanakan di Kabupaten/ Kota dan sepuluh kali dilaksanakan di Kecamatan melalui pemberdayaan Kantor Urusan Agama Kecamatan.²⁰

¹⁹ *Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama*, n.d.

²⁰ *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Ibadang Haji*, n.d.

3. Tugas Kepala KUA

- 1) Memimpin pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama menetapkan/ merumuskan Visi dan Misi, Kebijakan, Sasaran, Program dan Kegiatan Kantor Urusan Agama.
- 2) Membagi tugas, mengarahkan, membimbing dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama.
- 3) Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas bawahan.
- 4) Melakukan pelayanan dan bimbingan bidang ketatausahaan
- 5) Melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang nikah, rujuk, dan keluarga sakinah.
- 6) Melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang zakat dan wakaf serta ibadah sosial.
- 7) Melakukan pelayanan dan bimbingan dibidang data keagamaan dan tempat ibadah.
- 8) Melakukan pelayanan dan bimbingan haji.²¹

B. Tinjauan Umum Wali Nikah

1. Pengertian Wali Nikah

Dalam perkawinan pengertian wali adalah orang yang melakukan sesuatu atas nama pengantin wanita ketika akad dilangsungkan. Secara bahasa, wali bisa berarti rasa cinta dan pertolongan, bisa juga berarti kekuasaan dan kekuatan. Menurut istilah, seseorang yang memiliki

²¹ Pedoman Teknis Urusan Agama Islam (Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Dan Urusan Haji Departemen Agama, 1978), xix. 2

kekuasaan untuk melangsungkan suatu pernikahan/akad tanpa harus adanya persetujuan dari orang lain.

Wali merupakan pengasuh pengantin untuk pengantin wanita saat menikah. Dari beberapa pengertian dapat kita ringkas bahwa wali merupakan orang yang memegang hak untuk menikahkan calon pengantin wanita. Berikut beberapa jenis wali, yaitu:

- 1) Wali nasab adalah yang berhubungan darah (wali nasab), memiliki arti bahwa orang yang memegang hak wali adalah kerabat, hal ini bisa disebut juga tali kekeluargaan.²²
- 2) Wali hakim adalah digunakan jika semua wali diatas tidak ada, bepergian jauh, hak walinya hilang, sedang haji atau umrah dan wali menolak.²³

2. Urutan Wali Nikah

Apabila seorang wanita hendak menikah, dia harus mendapat persetujuan dan dinikahkan oleh walinya. Bahkan bagi wanita yang tidak memiliki wali, maka sebagai pengganti walinya ialah wali yang ditugaskan oleh hakim.²⁴

Pada dasarnya wali nikah dibagi menjadi dua, yaitu: wali nasab dan wali hakim. Wali nasab adalah wali nikah yang masih mempunyai hubungan sedarah dengan wanita yang hendak menikah. Sedangkan wali hakim adalah wali yang hak perwaliannya timbul karena penolakan (adhal)

²² Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan, Ed. 1. Cet (Jakarta: Kencana, 2009). 69

²³ Amir Syarifuddin. 70

²⁴ M. Thalib, Manajemen Keluarga Sakinah, (Yogyakarta: Pro-U Media, 2008). 97

atau tidak hadirnya orang tua mempelai wanita atau karena sebab lain. Dalam Kompilasi Hukum Islam, wali nasab terdiri dari empat kelompok, yang termuat dalam pasal 21 ayat 1 yaitu:

Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.

- 1) Pertama, kelompok kerabat saudara laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.
- 2) Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.
- 3) Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.
- 4) Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.²⁵

Secara keseluruhan, urutan wali nasab dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 dalam Pasal 12 Ayat 3 sebagai berikut:

- 1) Ayah kandung
- 2) Kakek (dari garis ayah) dan seterusnya keatas dalam garis laki-laki.
- 3) Saudara laki-laki sekandung.
- 4) Saudara laki-laki seayah.
- 5) Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung.
- 6) Anak laki-laki saudara laki-laki seayah.

²⁵ Peraturan Pemerintahan RI, UU No. 1 Tahun 1974 Peraturan Tentang Perkawinan Pasal 21 Ayat 1, 1974. 329

- 7) Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki sekandung.
- 8) Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah.
- 9) Saudara laki-laki seayah kandung (paman).
- 10) Saudara laki-laki ayah seayah (paman seayah).
- 11) Anak laki-laki paman sekandung.
- 12) Anak laki-laki paman seayah.
- 13) Saudara laki-laki kakek sekandung.
- 14) Anak laki-laki saudara laki-laki kakek sekandung.
- 15) Anak laki-laki saudara laki-laki kakek seayah.²⁶

Menurut mazhab Hanafi, urutan wali yang paling berhak untuk menikahkan ataupun menghalangi pernikahan adalah sama seperti dalam mazhab syafi'i. Namun ada perbedaan ketika dalam keadaan para kerabat dekat yang disebut wali (dari pihak ayah) tersebut tidak ada. Jika menurut mazhab Syafi'i, jika terjadi kondisi seperti diatas maka kewalianya kepada wali hakim, namun menurut mazhab Hanafi, sebelum pindah ke wali hakim masih ada wali lain yaitu para kerabat terdekat dari pihak ibu si perempuan yang akan menikah. Secara berurutan mereka adalah:

- 1) Ibunya (yakni ibu dari perempuan yang akan menikah)
- 2) Neneknya (ibu dari ayah, kemudian ibu dari ibu)
- 3) Anak perempuannya
- 4) Cucu (anak perempuan dari anak laki-laki)
- 5) Cucu (anak perempuan dari anak perempuannya)

²⁶ Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, revisi cet (Jakarta: Rajawali Peres, 2013).
67

- 6) Saudara perempuan seayah seibu
- 7) Saudara perempuan seayah.
- 8) Saudara perempuan seibu
- 9) Kemenakan (anak laki-laki dari saudara perempuannya)
- 10) Bibi dari pihak ayah (saudara perempuan ayah)
- 11) Paman dari pihak ibu (saudara laki-laki ibu)
- 12) Bibi dari pihak ibu (saudara perempuan ibu).

Apabila wali tersebut diatas tidak ada atau ada keadaan lain yang menghilangkan hak wali, maka hak wali tersebut beralih kepada wali hakim. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 23 KHI: Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak hadir atau tidak dapat datang atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau bersifat gaib atau adhal atau menolak.

Dalam hal wali adhal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut. Selanjutnya yang berhak menjadi wali hakim yaitu: Dalam hal ini KHI menjelaskan pada pasal 1 huruf b bahwa: “Wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah”.

KHI memang tidak menyebutkan siapa yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali hakim, namun sebelum KHI lahir, telah ada Peraturan Menteri Agama yang menjelaskan hal ini. Pasal 4 Peraturan Menteri Agama No. 2 Tahun 1987 menyebutkan:

1. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan selaku Pegawai Pencatat Nikah ditunjuk menjadi wali hakim dalam wilayahnya untuk menikahkan mempelai wanita sebagai dimaksud pasal 2 ayat (1) peraturan ini. Apabila Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan berhalangan atau tidak ada, maka Kepala Seksi Urusan Agama Islam Kabupaten atau Kota madya diberi kuasa untuk atas nama Menteri Agama menunjuk wakil atau pembantu Pegawai Pencatat Nikah untuk sementara menjadi Wali Hakim dalam wilayahnya.

3. **Macam-macam Wali dalam Pernikahan**

Macam-macam wali dalam perkawinan dibagi menjadi dua yaitu wali Nasab dan Wali hakim.

a. Wali Nasab

Wali nasab adalah orang yang berasal dari keluarga mempelai wanita dan berhak menjadi wali. Urutan kedudukan kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain berdasarkan erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.

- 1) Kelompok pertama adalah kerabat laki-laki garis lurus ke atas, yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.
- 2) Kelompok kedua adalah kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.
- 3) Kelompok ketiga adalah kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.

- 4) Kelompok keempat adalah kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.²⁷

Adapun kelompok tersebut harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana berikut:

- 1) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.
- 2) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya, maka yang berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah.
- 3) Apabila dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama, yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama derajat kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat wali.²⁸

b. Wali Hakim

Wali hakim adalah orang yang ditunjuk oleh hakim Pengadilan Agama, lembaga pemerintah atau masyarakat, biasanya disebut dengan Ahlual-Halliwaal-Aqdi, untuk menjadi qadi dan berhak bertindak sebagai wali dalam suatu perkawinan. Dalam praktiknya, wali hakim

²⁷ Sudarto, Fikih Munakahat (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2021). 75.

²⁸ Sudarto. 78

yang ditunjuk oleh pemerintah saat ini adalah Pegawai Pencatat Nikah (PPN).

Untuk dapat menggunakan wali hakim ada beberapa syarat antara lain:

- 1) Tidak punya wali nasab sama sekali karena mati.
- 2) Wali gaib, wali yang berada di tempat yang jaraknya mencapai masu-fatal-qasri.
- 3) Walinya di penjara.
- 4) Walinya 'adal.

4. Syarat Wali Nikah

Syarat bagi orang yang bertindak sebagai wali (dalam pernikahan) adalah Islam, merdeka, berakal, dan balig. syarat-syarat wali nikah adalah: lak-ilaki, adil dan lurus. Menurut mazhab Maliki syarat menjadi wali nikah ada 2 macam, yaitu: wali sedang tidak dalam umrah atau haji. Menurut mazhab Hambali dan Syafi'i syarat wali nikah ada 7, yaitu: laki-laki, merdeka, seagama, baligh, berakal, adil dan lurus. Menurut mazhab Hanafi syarat wali nikah ada 4, yaitu: akal, baligh, merdeka, seagama. Syarat-syarat wali ada 8, yaitu:

- 1) Telah dewasa dan berakal sehat dalam arti anak kecil atau orang gila tidak berhak menjadi wali. Ini merupakan syarat umum bagi seseorang yang melakukan akad.
- 2) Laki-laki. Tidak boleh perempuan menjadi wali. Dalilnya adalah hadis nabi dari Abu Hurairah. Ulama Hanafiyah dan ulama Syi'ah Imamiyah mempunyai pendapat yang berbeda dalam persyaratan ini. Menurut

mereka perempuan yang telah dewasa dan berakal sehat dapat menjadi wali untuk perempuan lain yang mengharuskan adanya wali.

- 3) Muslim. Tidak sah orang yang tidak beragama Islam menjadi wali untuk muslim.
- 4) Orang merdeka.
- 5) Tidak berada dalam pengampuan atau mahjuralaih. Alasannya ialah bahwa orang yang berada di bawah pengampuan tidak dapat berbuat hukum dengan sendirinya. Kedudukannya sebagai wali merupakan suatu tindakan hukum.
- 6) Berpikiran baik. Orang yang terganggu pikirannya karena ketuaannya tidak boleh menjadi wali, karena dikhawatirkan tidak akan mendatangkan mashlahat dalam perkawinan tersebut.
- 7) Adil. Dalam arti tidak pernah terlibat dengan dosa besar dan tidak sering terlibat dengan dosa kecil serta tetap memelihara sopan santunnya. Ulama Syiah tidak mensyaratkan adilnya wali dalam pernikahan.
- 8) Tidak sedang melakukan ihram, untuk haji atau umrah.²⁹

5. Tinjauan Umum Wali Adhal

a. Wali Adhal

Menurut bahasa kata “adhal” berasal dari bahasa arab yang berarti mencegah atau menghalang-halangi. Wali adhal adalah wali yang tidak mau menikah seorang wanita yang sudah baligh dengan seorang laki-laki pilihan hatinya. Sedangkan kedua belah pihak menginginkan

²⁹ Dede Nurdin, ‘Konsep Hak Ijbar Wali Nikah Menurut Fiqih Islam Dan Kompilasi Hukum Islam’, At-Tadbir, (2022). 96–97

pernikahan itu dilaksanakan. Faktor yang menyebabkan seorang wali bisa dikatakan adhal yaitu :

- 1) Seorang wali enggan menikahkan anak perempuannya dengan laki-laki karena alasan tidak sekufu dalam masalah harta, tetapi dilihat dari segi agama perempuan dan laki-laki tersebut sudah sekufu dan mereka berdua bersih keras ingin menikah.
- 2) Seorang wali yang mendapatkan menantu dari kalangan rendahan atau orang tuanya tidak terpelajar, akhirnya timbul kekhawatiran.
- 3) Seorang wali melihat calon menantunya berasal dari keluarga yang dulunya pernah bermusuhan, timbullah rasa takut direndahkan karena anaknya menjalin hubungan suami istri dengan anak yang berasal dari keluarga tersebut.³⁰

b. Pandangan Islam terhadap Wali Adhal

Para Ulama bersepakat (ijma') bahwa adhal merupakan perbuatan yang dilarang oleh syariat, tidak boleh dilakukan. Walaupun para ulama berbeda pendapat apakah adhal yang dilakukan oleh wali termasuk dosa besar atautkah dosa kecil, dan anggaplah minimal sebagai dosa kecil. Namun apabila dilakukan terus menerus, hal ini akan berimplikasi pada status wali sebagaimana disebutkan oleh Imam Nawawi Asy-Syafi'i, beliau menerangkan apabila adhal dilakukan 3 kali akan menjadikan status wali sebagai orang fasik dan berpindah perwaliannya kepada wali yang lain.

³⁰ Siti Suwaibatul Aslamiyah, 'Konsep Orang Tua Durhaka Dalam Perspektif Islam. Fakultas Agama Islam Universitas Islam', *Akademika*, 11.1 (2017), 116–24.123.

Para Ulama' sependapat bahwa wali tidak berhak merintangi perempuan melaksanakan pernikahannya dan berarti perbuatan dzalim kepada anak perempuan tersebut, jika ia mau dikawinkan dengan laki-laki yang sepadan dengan mahar misil dan wali merintangi pernikahan tersebut, maka calon pengantin wanita berhak mengadukan perkaranya melalui Pengadilan Agama agar perkawinan tersebut dapat dilangsungkan.

Adapun jika wali menghalangi karena alasan-alasan yang sehat, seperti halnya laki-laki tidak sepadan atau maharnya kurang dari mahar mithil atau ada peminang lain yang lebih sesuai derajatnya maka dalam keadaan seperti ini perwalian tidak berpindah ketangan orang lain, karena tidaklah dianggap menghalangi.

c. Wali Adhal dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang wali adhal adalah Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 tentang wali Hakim yang tercantum dalam Pasal 2 yaitu:³¹

- 1) Bagi calon mempelai yang menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri/wilayah ekstra-teritorial Indonesia tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat atau mafqud atau berhalangan atau adhal, maka nikahnya dapat dilangsungkan secara wali hakim.

³¹ Menteri Agama Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1987 Tentang Wali Hakim*, 1987.

- 2) Untuk menyatakan ‘adhalnya wali sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan keputusan pengadilan agama yang mewilayahi tempat calon mempelai wanita.

d. Alasan Permohonan Wali ‘Adhal

Alasan yang dijadikan wali enggan menikahkan putrinya, sehingga pemohon mengajukan permohonan wali adhal diantaranya:

- 1) Wali mempercayai tradisi adat Jawa yang sangat kental.³²
- 2) Calon suami pernah terlibat dalam tindak pidana.
- 3) Profesi calon suami bukan PNS.
- 4) Ketidak senangan wali terhadap calon mempelai.

e. Tata Cara Penetapan Wali Adhal

Penetapan wali adhal diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 tanggal 28 Oktober 1987 tentang Wali Hakim. Tata cara penyelesaian wali adhal yaitu:

- 1) Untuk menetapkan adhalnya wali harus ditetapkan dengan keputusan Pengadilan Agama.
- 2) Calon mempelai wanita yang bersangkutan mengajukan permohonan penetapan adhalnya wali dengan “Surat Pemohon”.
- 3) Surat pemohon tersebut memuat: Identitas calon mempelai wanita sebagai “pemohon”, uraian tentang pokok perkara, Petitum, yaitu mohon ditetapkan adhalnya wali dan ditunjuk wali hakim untuk menikahnya.

³² MH Mansur, Mochamad, SH., “Analisis Tentang Dikabulkannya Permohonan Wali Adhal Atas Penetapan Pengadilan Agama,” *Jurnal Hukum* 4, no. 3 (2020): 60.

- 4) Permohonan diajukan ke Pengadilan Agama di tempat tinggal calon mempelai wanita (pemohon).
- 5) Perkara penetapan adhalnya wali berbentuk voluntair.
- 6) Pengadilan Agama menetapkan hari sidangnya dengan memanggil pemohon dan memanggil wali pemohon tersebut untuk didengar keterangannya.
- 7) Pengadilan Agama memeriksa dan menetapkan adhalnya wali dengan cara singkat.
- 8) Apabila pihak wali sebagai saksi utama telah dipanggil secara resmi dan patut namun tetap tidak hadir sehingga tidak dapat didengar keterangannya, maka hal ini dapat memperkuat adhalnya wali.
- 9) Apabila pihak wali telah hadir dan memberikan keterangan maka harus dipertimbangkan oleh hakim dengan mengutamakan kepentingan pemohon.
- 10) Untuk memperkuat 'adhalnya wali, maka perlu didengar keterangan saksi-saksi.
- 11) Apabila wali yang enggan menikahkan tersebut mempunyai alasan-alasan yang kuat menurut hukum perkawinan dan sekiranya perkawina tetap dilangsungkan justru akan merugikan pemohon atau terjadinya pelanggaran terhadap larangan perkawinan, maka permohonan pemohon akan ditolak.
- 12) Apabila hakim berpendapat bahwa wali telah benar-benar adhal dan pemohon tetap pada permohonannya maka hakim akan mengabulkan permohonan pemohon dengan menetapkan adhalnya wali dan

menunjuk kepada KUA Kecamatan, selaku Pegawai Pencatat Nikah (PPN), di tempat tinggal pemohon untuk bertindak sebagai wali hakim.

- 13) Terhadap penetapan tersebut dapat dimintakan banding. Sebelum akad nikah dilangsungkan, wali hakim meminta kembali kepada wali nasabnya untuk menikahkan calon mempelai wanita, sekalipun sudah ada penetapan Pengadilan Agama tentang adhalnya wali.
- 14) Apabila wali nasabnya tetap adhal, maka akad nikah dilangsungkan dengan wali hakim.
- 15) Pemeriksaan dan penetapan adhalnya wali bagi calon mempelai wanita warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar negeri dilakukan oleh wali hakim yang akan menikahkan calon mempelai wanita.
- 16) Wali hakim pada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dapat ditunjuk pegawai yang memenuhi syarat menjadi wali hakim, oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji atas nama Menteri Agama.³³

6. Tinjauan Umum Peran PPN dalam Mediasi

Pengertian Mediasi menurut M. Marwan dan Jimmy P. pada Talib, merupakan negosiasi suatu proses penyelesaian sengketa secara damai melibatkan bantuan dari pihak ketiga untuk memecahkan suatu masalah atau memberikan solusi yang dapat diterima pihak yang bersengketa,

³³ Abdul Ridho Hamdi, Muhammad Jamil, and Ramadhan Syahmedi Siregar, 'Penetapan Wali Adhol Dalam Perkawinan Masyarakat Muslim Binjai', Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat, (2022).

sehingga peran pihak ketiga dalam penyelesaian sengketa antara para pihak yang bersengketa.³⁴ Menurut Bolle pada Abbas, bahwa mediasi adalah proses pengambilan keputusan yang dilakukan para pihak dibantu pihak ketiga sebagai mediator. Bahwa kewenangan pengambilan keputusan sepenuhnya berada ditangan para pihak, dan mediator hanya membantu para pihak di dalam proses pengambilan keputusan tersebut. Kehadiran mediator dapat membantu dan mengupayakan proses pengambilan sebuah keputusan menjadi yang lebih baik, sehingga menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima oleh para pihak yang bersengketa.³⁵ Mediasi adalah proses atau cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh pihak ketiga. Sehingga peran pihak ketiga mengidentifikasi masalah yang disengketakan dan mengembangkan sebuah proposal yang mana sebagai acuan dari menyelesaikan sengketa tersebut.³⁶

Mediasi dalam konteks perkawinan yang melibatkan wali dan calon pengantin, adalah proses penyelesaian konflik yang melibatkan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan damai dan solusi yang dapat diterima oleh semua pihak tanpa melalui proses persidangan dalam peradilan. Mediasi dapat menjadi solusi yang efektif dalam menyelesaikan sengketa perkawinan yang melibatkan perselisihan wali dan calon

³⁴ Idris Talib, 'Bentuk Putusan Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Mediasi', *Lex Et Societatis*, Vol.1 No.1 (2013). 22

³⁵ Prof. Dr. Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional*, Cetakan ke (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009). 4

³⁶ Gatot P. Soemartono, *Arbitrase Dan Mediasi Di Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006). 119

pengantin dalam perkawinan.³⁷ Berikut upaya mediasi yang dapat dilakukan dalam kasus perselisihan wali dan calon pengantin:³⁸

1. Identifikasi sengketa

Mediator melakukan identifikasi sengketa atau perbedaan pendapat yang ada antara pihak yang bersengketa dalam perkawinan.

2. Fasilitator komunikasi

Mediator bertindak sebagai fasilitator komunikasi antara kedua belah pihak yang bersengketa dalam perkawinan.

3. Negosiasi

Mediator membantu pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak yang bersengketa dalam perkawinan.

4. Mencapai kesepakatan dan dokumentasi kesepakatan

Tujuan dalam mediasi adalah mencapai kesepakatan bersama yang dapat diterima oleh semua pihak. Dan setelah kesepakatan telah dicapai maka dalam mediasi akan mendokumentasikan kesepakatan tersebut dalam bentuk perjanjian.

5. Pelaksanaan kesepakatan

Setelah kesepakatan telah tercapai maka pihak yang bersengketa harus melaksanakan kesepakatan tersebut dengan ketentuan yang telah ada dalam kesepakatan.

³⁷ Robi Awaludin, "Penyelesaian Sengketa Keluarga Secara Mediasi Non Litigasi Dalam Kajian Hukum Islam Dan Hukum Positif," *Al Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara* 4, no. 2 (2021): 11.

³⁸ Ade Kurniawan, Abdullah Sani, and Dian Yusri, 'Efektifitas Mediasi Non Litigasi Dalam Upaya Penyelesaian Permasalahan Keluarga (Studi Kasus Pada Jamaah Tariqat Naqshabandiyah Babussalam Besilam)', *Journal Smart Law*, Vol.2 No.2 (2024). 112

Upaya dan peran PPN dalam negosiasi sebagai berikut:³⁹

1. Upaya PPN dalam mediasi langkah yang dapat diambil oleh mediator dan para pihak yang bersengketa agar mencapai kesepakatan sebagai berikut:
 - a. Melakukan komunikasi efektif
 - b. Klarifikasi Masalah
 - c. Negosiasi
 - d. Pendekatan Kreatif
 - e. Membangun Kepercayaan
 - f. Memfasilitasi Diskusi Terbuka

2. Peran dalam mediasi merujuk pada fungsi dan tanggung jawab yang diemban oleh mediator dan para pihak yang bersengketa. Berikut peran utama dalam mediasi:⁴⁰

- a. Peran Mediator

Fasilitator dialog mediator sebagai pihak netral yang memfasilitasi komunikasi antara pihak yang bersengketa. Agar dialog berjalan lancar dan efektif.

- b. Peran pihak yang bersengketa

Pihak yang bersengketa berperan aktif dalam menyampaikan pandangan, kebutuhan, dan kepentingan mereka.

Peran dalam mediasi adalah kolaboratif, dan keberhasilan proses ini bergantung pada keterlibatan aktif dan konstruktif dari semua

³⁹ A T Leang, 'Akses Mediator Non Hakim Dalam Upaya Mediasi Keluarga', Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Vol.04 No.2 (2023). 623

⁴⁰ Leang, 627

pihak yang terlibat. Mediator hanya bertugas untuk memfasilitasi proses tersebut, sementara para pihak harus membawa sikap terbuka, aktif, dan kemauan untuk mencapai kesepakatan bersama dengan adil dan dapat saling diterima.